



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389  
Email : [dinaspendidikanacehbesar@gmail.com](mailto:dinaspendidikanacehbesar@gmail.com) Website : [www.disdikacehbesar.org](http://www.disdikacehbesar.org)

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 13 Tahun 2016

### TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "SEULAWAH AGAM" KECAMATAN SEULIMEUM KABUPATEN ACEH BESAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Informal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) SEULAWAH AGAM;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ).
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keterangan Terdaftar Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Besar Nomor : 00-11-01/79/V/2016 tanggal 23 Mei 2016;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah I Nomor : 824/108/ 2016 tanggal 10 Oktober 2016;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan**  
**Kesatu** : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) SEULAWAH AGAM yang berkedudukan di Gampong Alue Rindang, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, Jenis Layanan **Kelompok Bermain**.
- Kedua** : Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga** : Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Surat Izin Operasional ini berlaku 2 (dua) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **13 Oktober 2018**.
- Kelima** : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho  
Pada tanggal 13 Oktober 2016  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

**Drs. RAZALI**  
Pembina TK.I  
Nip. 19600511 199503 1 001

#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
2. Bupati Aceh Besar
3. Kepala BAPPEDA Aceh Besar
4. Kepala UPTD Pendidikan Wilayah I
5. Kepala Sekolah yang bersangkutan.